

Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern

Muhammaddin

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: muhammaddin_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang independen. Organisasinya memiliki kekhasan seperti; berasaskan syari'at Islam, ide dan aksi politiknya bukan politik praktis tetapi politik-ideologis, konseptual, rasionalis dan non-kekerasan. Hizbut Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai al-ri'ayah al-syuuni al-ummah; tanggung jawab untuk menguasai kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan pada tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat. Dalam konteks gerakan pendirian khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ada dua. Pertama, gagasan-gagasan tentang sistem pemerintahan Islam harus berbentuk khilafah artinya bukan berbentuk republik, diktator, kekaisaran, monarkhi, federal atau sistem demokrasi; pilar-pilar pemerintahan Islam harus ditegakkan atas dasar kedaulatan di tangan syara', kekuasaan hanyalah milik umat, mengangkat satu khalifah hukumnya wajib dan hanya Khalifah yang berhak mengadopsi terhadap hukum-hukum syara'; struktur lembaga negara Khilafah harus ada Khalifah, Muawin at Tafwidh, Mu'awin at Tanfidz, Wali, Amir al Jihad, Al Qadhi, Mashalih Daulah, dan Majelis Umat; rancangan undang-undang dasar dan sistem Islam memiliki keunggulan-keunggulan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan dan pidana. Kedua, strategi Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan Khilafah berupa pembinaan intensif melalui halqah-halqah; pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran dan penerbitan majalah bulanan dan bulletin mingguan; pergolakan pemikiran untuk menentang kepercayaan, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur; perjuangan politik berbentuk berjuang menghadapi negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani

seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sistem khilafah tetap relevan dengan sistem negara Islam modern sehingga sangat rasional untuk diperjuangkan dan didukung oleh seluruh umat Islam. Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya dalam dua aspek yaitu dakwah intelektual (fikriyah) dan dakwah politis (siyasiyah) serta tidak menggunakan kekuatan fisik (laa madiyah). Semua pemikiran dan aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.

Abstract

Hizb ut-Tahrir is an independent Islamic political organization. His organization has its peculiarities such as; berasaskan Shari'ah, ideas and political action is not practical politics but political-ideological, conceptual, rationalists and non-violence. Hizb ut-Tahrir political conceived as al-ri'ayah al-syuuni al-umma; responsibility for the control of the interest and benefit of the people. Therefore, thinking and activity strengthened at political level in terms of carrying the affairs of the people. In the context of the establishment of Khilafat movement Hizb ut-Tahrir Indonesia by two. First, the ideas of the Islamic system of government must take the form of caliphate means not a republic, dictator, empire, monarchy, federal and democratic system; the pillars of the Islamic government must be established on the basis of sovereignty in the hands of Personality ', power belongs to the people, lifting the caliph is obligatory and only Khalifah has the right to adopt the laws Personality'; structure of the Khilafah state institutions there should be Caliph, Muawin at Tafwidh, Mu'awin at tanfidh, Wali, Amir al Jihad, al-Qadi, Mashalih Daulah, and the Assembly of the People; the draft constitution and Islamic system has advantages in the fields of politics, economics, education, and criminal association. Second, the strategy of the Hizb in efforts to uphold the Caliphate in the form of intensive training through halqah-halqah; general guidance through common study groups in mosques, buildings and public places, through the mass media, books and leaflets and publishing a monthly magazine and weekly newsletter; upheaval rationale for opposing beliefs, rules and ideas of kufr; political struggle shaped battling imperialist infidel countries who control and dominate the Islamic countries, adopted the benefit of the people and serving the whole affair in accordance with the laws of Personality'. Caliphate system remains relevant to modern Islamic state system so it is rational to be fought and supported by all Muslims. In conducting its activities Hizb just restrict its activities in two aspects: intellectual da'wah (fikriyah) and

political propaganda (Siyasiyah) and do not use physical force (laa Muhammadiyah). All the thoughts and activities continue to emerge and be based on aqidah Islamiyah.

Keywords: *Caliphate, Hizb ut-Tahrir, the Islamic State System Modern*

Artikel ini merupakan salah satu bagian dari revisi tesis penulis berjudul *Gerakan Pendirian Khilafah: Studi Terhadap Gagasan dan Strategi Hizbut Tahrir Indonesia* di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah--berganti menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah--pada 2009 lalu. Artikel ini bertujuan untuk mengupas relevansi sistem khilafah yang menjadi "jargon" Hizbut Tahrir Indonesia dengan sistem negara Islam modern. Sebab diyakini bahwa dalam ajaran Islam terdapat juga sistem ketatanegaraan atau politik.¹ Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan (pemerintahan) Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan (pemerintahan Barat), karena Islam akan tegak, terpelihara dan terlindungi dengan adanya pemerintahan Islam.² Sistem Pemerintahan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan para khalifah yang berdiri di atas landasan aqidah Islam.

Dengan dijadikannya aqidah Islam sebagai landasan berdirinya khilafah, maka mengharuskan undang-undang dasarnya berikut perundang-undangan yang lain harus digali dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Allah SWT telah memerintahkan kepada para penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya.³ Atas dasar inilah, seluruh undang-undang yang lain, hanya ditentukan berdasarkan hukum-hukum syar'i yang digali dari syari'at Islam. Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan komprehensif bagi seluruh kehidupan manusia. Kaum muslim diwajibkan untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas, yang tertulis di dalam sebuah sistem khilafah (pemerintah Islam). Karena itu negara Islam tidak dibolehkan memiliki satupun pemikiran, konsep, hukum ataupun standar yang tidak digali dari syari'at Islam.

Pandangan itu menurut Syarif, mendapat pembenarannya dalam Sunnah Nabi yang sekaligus menegaskan posisi Nabi sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin komunitas politik. Ini fakta sejarah bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw membangun sebetuk negara kota (*city-state*) yang bersifat

ketuhanan. Sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia, Piagam Madinah, *Mitsaq al-Madinah*, Nabi Muhammad Saw sudah bertindak sebagai kepala negara. Selain mengangkat pejabat-pejabat negara, termasuk sejumlah gubernur (wali) diberbagai wilayah, beliau juga menjalankan syari'at Islam terhadap seluruh warga negara. Nabi Muhammad Saw tidak menggunakan hukum adat, hukum Persia ataupun hukum Romawi untuk memutuskan perkara (mengadili) di antara rakyatnya.⁴

Itu sebabnya, slogan Islam *din wa daulah* sering difahami sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan dalam negara-negara Islam merupakan inti dari ajaran Islam; (2) politik merupakan bagian dari Islam, karenanya praktik berpolitik berarti praktik beragama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara agama dan politik; (3) kewajiban mendirikan negara Islam berdasarkan, baik perundang-undangan maupun fiqh-nya; yakni penerapan syari'at Islam, dan (4) dasar dari negara Islam adalah manhaj islami dan sistem moral Islam. Pada gilirannya, Islam menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret bahwa Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana dan perdata diatur jelas oleh Islam. Seluruh aturan itu telah dipraktikkan pada masa Rasulullah, al-Khulafa al-Rasyidin dan pemerintah sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan suatu sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat dan individu-individu.⁵

Konsep khalifah di masa al-Khalafa al-Rasyidin dimaknai sebagai pengganti Nabi Saw, istilahnya adalah Khalifah al-Nabi, namun setelah masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah diganti dengan istilah khalifatullah, yang mencerminkan imunitas seorang pemimpin. Inilah politisasi agama yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara di zaman Umayyah dan Abbasiyah, agar mereka tidak mendapatkan kritik dari masyarakat sehingga khalifah dapat terus menerus mempertahankan kekuasaannya. Padahal, sebagaimana dikemukakan al-Asymawi dalam bukunya *al-Islam al-Siyasi*; "Tuhan menginginkan Islam sebagai sebuah agama, tetapi manusia membelokkannya menjadi politik. Agama bersifat umum, universal dan menyeluruh, sedangkan politik kesukuan dan terbatas dalam ruang dan waktu".⁶

Selama beberapa abad, kekhalifahan terus berlangsung di dunia Islam dalam satu bentuk ke bentuk tertentu--baik dalam pengertiannya yang sebenarnya ataupun secara formal--hingga abad modern ini. Bentuk terakhir kekhalifahn ini

adalah kekhalifahan Usmaniyah. Tetapi ketika negara tersebut melemah dan tidak mampu lagi mempertahankan kekuatan dan kehormatan Islam, negara tersebut ikut kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin dunai Islam. Dengan demikian, kepemimpinan tersebut harus berpindah kepada negara Islam yang lain.⁷

Masuknya pemikiran nasionalisme yang dipropagandakan agen-agen negara Barat ke wilayah kekuasaan Usmaniyah menyebabkan kaum muslimin terpecah belah dan perlahan-lahan tidak mengindahkan lagi aqidah Islam. Dampak nyata dari ideologi nasionalisme adalah jatuhnya sistem khilafah (pemerintahan Islam), yang telah didirikan oleh Rasulullah Saw dan para khalifah penerusnya. Setelah berakhirnya sistem khilafah di Turki (1924), dunia Islam mulai ramai membicarakan tentang negara Islam.⁸ Selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslim tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh setiap muslim adalah mengubah dirinya menjadi negara Islam dan menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya. Masalah ini merupakan masalah utama, sehingga wajib bagi kaum muslimin melakukan tindakan hidup atau mati. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menegakkan khilafah. Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini menegakkan khilafah sebagai sistem pemerintahan, untuk merealisasikan mengubah negeri Islam menjadi negara Islam dan selanjutnya menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya.⁹

Bangsa Barat telah memelintir kaum muslimin hingga menjadi penganut *tsaqafah* (kebudayaan) mereka. Mereka mengetahui benar bahwa senjata beracun yang pernah dipakai untuk menghancurkan Daulah Islam adalah senjata andalan yang juga bisa dipakai pula untuk menghancurkan kehidupan dan institusi umat Islam, selama mereka berpegang pada *tsaqafah* tersebut. Pemikiran-pemikiran yang mereka bawa seperti nasionalisme, sekularisme dan pemikiran lain yang dipakai untuk menikam Islam adalah bagian dari pemikiran beracun yang terkandung dalam *tsaqafah* Barat yang dicekakkan pada generasi Islam.¹⁰ Barat telah menjadikan semua itu sebagai sumbu putar aktivitas-aktivitas yang bersifat sesaat. Demikian juga masyarakat diracuni dengan ilusi kemustahilan berdirinya Daulah Islamiyah dan kemustahilan persatuan negeri-negeri Islam karena terdapat perbedaan kultur, penduduk, dan bahasa, sekalipun sesungguhnya mereka adalah satu umat yang terikat dengan aqidah Islamiyah yang melahirkan suatu peraturan hidup yang Islami.¹¹

Selanjutnya, muncul reaksi yang dihadapi oleh kalangan pembaharu dalam masyarakat Islam Indonesia, di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir yang didirikan Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953, membaca fenomena yang terjadi sebagai tantangan untuk memajukan umat Islam agar tidak tertindas oleh pemikiran dan paham-paham Barat yang ingin memisahkan agama dari kehidupan. Melihat pertarungan yang tidak sehat dan semakin membebeknya para penguasa negara-negara Islam kepada dunia Barat, menjadikan Taqiyuddin al-Nabhani dengan partai politik Hizbut Tahrir mencoba menyusun strategi untuk membendung jalan masuknya gerakan-gerakan anti Islam.¹² Tidak dapat dipungkiri secara fakta bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui pemulihan kembali kesadaran umat Islam.

Sepeninggal Nabhani partai Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum, Kelahiran Khalil Palestina dan tanggal 19-10-1378 H, cabang Hizbut Tahrir Libanon didirikan. Kelompok aktivis di Libanon, Yordania dan Suriah, kemudian berkembang keberbagai negara Islam bahkan saat ini telah mencapai Eropa, terutama Australia dan Jerman Barat.¹³ Memang tidak ada data yang valid kapan sebenarnya Hizbut Tahrir datang ke Indonesia. Namun diperkirakan ia masuk pada era 1980-an. Menurut Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia bahwa kedatangan Hizbut Tahrir sebenarnya hampir berbarengan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya, seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh dan kelompok salafi lainnya. Ismail Yusanto termasuk orang yang paling awal memasuki Hizbut Tahrir.¹⁴

Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir

Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata, yaitu; *Hizb* dan *At Tahrir*. *Hizb* dimaknai suatu kelompok yang berasaskan sebuah ideologi yang diimani oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada.¹⁵ Sedangkan *At-Tahrir* artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas *kifah as-siyasi* adalah memerdekan umat Islam dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala

interaksi yang ada, dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri Islam. Sebagaimana ditegaskan Taqyuddin al-Nabhani bahwa perjuangan Hizbut Tahrir adalah menentang penjajahan segala bentuknya, untuk membebaskan umat dari *hegemoni imperialis* dan kepemimpinan ideologi penjajah hingga ke akar-akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan umat, serta mengusir apapun bentuk penjajahan dari tanah air kaum muslimin.¹⁷

Bila dilihat dari latarbelakang didirikannya Hizbut Tahrir pada ingin dijadikan "kendaraan politik" oleh Taqyuddin al-Nabhani untuk melakukan aktivitas politiknya. Sejak al-Nabhani memproklamirkan Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik pembebasan, dengan visi dan misi memperjuangkan kemenangan Islam melalui pembentukan khilafah Islam, partai ini kemudian berkembang pesat ke seantero dunia dan dogmanya terkenal mulai dari Yordania di Timur Tengah, Inggris, Australia (pen.) hingga ke pelosok Indonesia.¹⁸

Taqyuddin al-Nabhani mengalami secara langsung pergolakan politik negeri-negeri Islam serta transisi dan resesi peradaban Islam, setelah secara *de facto* imperium Islam Turki Usmani runtuh total pada tahun 1928, dan dunia memasuki babak baru di mana umat Islam berada di bawah kendali Barat-imperialis tanpa adanya khilafah. Umat Islam pada saat itu berada dalam penindasan imperialis Barat. Hampir semua negeri-negeri Islam, khususnya Palestina dan Yordania berada dalam hegemoni Inggris. Kehadirannya sebagai penjajah menyulut kebencian luar biasa umat Islam kepada segala yang berbau Barat. Apalagi ketika imperialisme itu membonceng gerakan westernisasi dan kristenisasi, kebencian itu meledak menjadi aksi-aksi dan gerakan perlawanan dengan berbagai bentuk perlawanannya terhadap segala model dan sifat Barat. Pikiran kebencian dan anti Barat yang dikumandangkan Hizbut Tahrir adalah bagian dari kebencian terhadap imperialisme dan kristenisasi.

Lebih jauh, ketika al-Nabhani belajar di al-Azhar dan Darul Ulum di Kairo, semangat gerakan pembaharuan di Timur-Tengah sangat gencar. Konfrontasi pemikiran antara pemikiran kelompok westernis-sekuler, seperti Thaha Husain, Ali Abdul Raziq, kelompok moderat seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan kelompok *revavalis-fundamentalis* seperti Hasan al-Banna yang semuanya mengklaim dirinya sebagai pembawa pemikiran pembaharuan. Sementara pada masa-masa itu juga, sedang berlangsung tarik ulur antara

kelompok *syuyukh* dengan kelompok muda mengenai pembaharuan keilmuan dan pendidikan di al-Azhar, setelah sebelumnya Muhammad Abduh banyak melakukan pembaharuan.

Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa al-Nabhani pernah berintraksi secara intensif dengan ketiga kelompok Islam yang disebutkan Fazlur Rahman. Akan tetapi kondisi alam pemikiran di al-Azhar dan Kairo secara umum, kemudian suhu pembaharuan serta gerakan kebangkitan Islam dan perlawanan imperialisme Barat pada saat itu, memungkinkan al-Nabhani sebagai seorang mahasiswa mempelajari dan bersentuhan secara tidak langsung pemikiran pada salah satu dari tiga kelompok tersebut, atau bahkan telah mempelajari pemikiran dan mengenal ketiganya. Terutama pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh di Universitas al-Azhar.

Meskipun tidak tepat dikatakan pemikiran al-Nabhani adalah adopsi dari pemikiran Muhammad Abduh. Bahkan dalam beberapa hal pemikiran al-Nabhani malah bertolak belakang dengan Abduh. Pemikirannya yang mirip dengan Abduh, seperti; aqidah aqliyah (rasional), ketinggian/keutamaan akal dari nash-nash masyhur (kecuali yang mutawatir sanadnya), dan penolakan hadits ahad sebagai dalil dalam aqidah, merupakan benang merah bahwa al-Nabhani sejak di al-Azhar banyak mengenal dan terpengaruh dengan pemikiran Abduh.

Dalam bukunya *Manhaj Hizbu al-Tahrir fi al-Taghyiir*, dinyatakan bahwa pengkajian dan penelitian terhadap problematika dan realitas umat Islam yang memprihatinkan, realitas negeri-negeri Islam, realitas masyarakat di mana kaum Muslimin berada dan realitas hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan semua hal tersebut, semuanya telah berada dalam hegemoni orang kafir sehingga telah jauh keluar dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dari pengkajian dan pengalamannya terhadap kondisi dan realitas yang dihadapi umat Islam, al-Nabhani menyimpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia adalah bagaimana memulai kembali kehidupan Islami dengan menerapkan kembali hukum yang diturunkan Allah SWT melalui penegakan khilafah dan mengangkat pemimpin melalui bai'at dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, sebagai patron menuju kebangkitan umat Islam dan penyelamatan dari segala bentuk hegemoni dan imperialis.¹⁹

Upaya memulai kehidupan Islami tidak akan membuahkan hasil apabila hanya dilakukan secara individual tanpa aktifitas jama'ah/kolektif.²⁰ Karena alasan inilah kemudian Taqyudin al-Nabhani mendirikan organisasi politik dan juga sejalan seruan Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. "*Dan hendaklah ada di*

antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung“.²¹

Berangkat dari perintah Allah di atas, al-Nabhani berjuang dengan bendera Hizbut Tahrir secara politik menyeru umat akan kemerosotan yang dialami, menyampaikan ide-ide pembebasan diri dari kungkungan sistem perundang-undangan dan hukum kufur, menyerukan kepada pembebasan umat dari hegemoni dan dominasi negara-negara Barat-imperialis, serta menyeru umat kepada penerapan hukum syari'at Islam secara menyeluruh dalam kehidupan (Zallum,tt:8). Dengan demikian, dapat dipahami mengapa al-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir sebagai kendaraan perjuangannya, sebab berangkat dari kesadarannya bahwa aktivitas pergerakan menyelesaikan problematika yang dihadapi umat Islam tidak berhasil apabila hanya berbentuk gerakan pemikiran individual lewat ceramah-ceramah ataupun pengajian, sebagaimana beliau lakukan pada saat masih menjabat di majlis Isti'naf, tanpa ada jama'ah dan organisasi yang mewadahnya. Sebab itu, al-Nabhani dan pengikutnya mendeklarasikan Hizbut Tahrir pada tahun 1953, sebagai partai atau gerakan Islam politik.

Hizbut Tahrir memiliki sekitar 30 kitab *mutabannat* (kitab pembinaan). Salah satu di antaranya, kitab *Muqaddimat al-Dustur*. Kitab ini berisi Rancangan Undang-undang Dasar Khilafah Islam. Ia terdiri dari 13 bab 182 pasal yang meliputi Undang-Undang Umum, Sistem Pemerintahan, Sistem Sosial Masyarakat, Sistem Ekonomi, Sistem Pendidikan dan Politik Luar Negeri. Dari *Muqaddimat al-Dustur* inilah kita dapat memahami asas, tujuan dan aktivitas Hizbut Tahrir. Pada pasal 1 RUU Bab Hukum-hukum Umum disebutkan bahwa: "Asas Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Syar'i adalah Aqidah Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan UUD dan UUS harus terpencair dari asas Aqidah Islam, termasuk hal yang berkaitan dengan Institusi negara dan kontrol terhadap negara".²²

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan, "asas aqidah Islam berlandaskan dalil-dalil syara' yang mu'tabar (diakui). Dalil-dalil syara' ini adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' Sahabat dan qiyas"²³, serta diperkuat dengan ijtihad sebagai interpretasi hukum berdasarkan konteks zaman. Sebagaimana dalam pasal 8, bahwa "ijtihad adalah fardlu kifayah, setiap muslim berhak untuk berijtihad apabila memenuhi syarat-syaratnya".²⁴

Dari asas ini, Hizbut Tahrir bertujuan mendirikan negara Islam sebagai kekuatan yang akan mengemban dakwah untuk mewujudkan kembali kehidupan

yang Islami. Pada pasal 10 dan pasal 170 bahwa: ”mengemban dakwah adalah tugas pokok negara”²⁵, yang mengatur urusan umat, baik dalam maupun luar negeri; Politik adalah mengatur dan mengurus urusan umat di dalam dan di luar negeri. Pengaturan ini dilakukan secara bersama oleh negara dan umat. Negara bertugas langsung melaksanakan pengaturan secara praktis dan umat mengontrol dan mengoreksi pelaksanaan tugas negara.²⁶

Abdul Qadim Zallum sebagai tokoh kedua Hizbut Tahrir menjabarkan tujuan yang termaktub dalam Rancangan Undang Undang sebagai tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang islami, mengajak seluruh umat Islam untuk kembali komitmen pada penerapan ajaran Islam, serta bertujuan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui pola pikir yang cemerlang. Sehingga seluruh aktivitas kehidupan berjalan sesuai dengan aturan hukum-hukum syar’i. Bertujuan membangkitkan kembali umat islam, mengembalikan kejayaan dan keemasan umat, serta bertujuan untuk menyampaikan petunjuk syari’at bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang ide-ide dan sistem kehidupan kufur dengan mendirikan negara khilafah Islam sebagai pusat kekuatan pengendali peradaban manusia.²⁷ Menurut Husain Ali Jabir tujuan utama Hizbut Tahrir adalah: 1). Memulai kehidupan yang islami. Untuk mencapai tujuan ini maka harus mendirikan negara Islam sebagai kekuatan yang dapat menerapkan hukum dan perundang-undangan Islam dalam masyarakat dan untuk mendirikan negara Islam ini, harus bermula di negara Arab terlebih dahulu sebagai *starting point* menuju negeri-negeri lainnya; 2). Mengemban dakwah islamiyah kepada umat non-Islam setelah tegaknya negara Islam sehingga dapat menjamin berlangsungnya kehidupan yang Islami; 3). Rekonstruksi masyarakat berdasarkan asas-asas baru dan sesuai dengan dustur.²⁸

Tujuan Hizbut Tahrir sebagai gerakan dakwah politik dapat dilihat dalam dua aspek. *Pertama*, pada aspek doktrin Islam, Hizbut Tahrir ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam segala aspek kehidupan. Hizbut Tahrir berupaya untuk merekonstruksi dan mereorientasi umat Islam yang telah meninggalkan nilai-nilai filosofis al-Quran dalam hidupnya, untuk kembali menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalankan segala aktivitasnya. Di mana seluruh gerak dan langkahnya berada dalam aturan hukum dan undang-undang syar’i. Karena hanya dengan hukum syar’ilah umat Islam akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dalam segala dimensinya dengan berpedoman kepada

al-Quran dan sunnah Nabi. Demi terealisasinya ajaran Islam itu, Hizbut Tahrir memutlakkan adanya kekuasaan dan patron negara. Dan bagi Hizbut Tahrir satu-satunya sistem pemerintahan sebagai jalan tol menuju terlaksananya ajaran Islam kaffah adalah negara Islam dengan sistem khilafah sebagai pemerintahan yang menjalankan wewenang kekuasaan dalam mengatur kehidupan sebagai pemberi jaminan formal dan legal menuju teraplikasinya syari'at Islam.²⁹

Kedua, pada aspek sosial-politik, membebaskan umat Islam dari segala bentuk imperialisme, baik secara fisik dan materi maupun pemikiran dan doktrin. Hizbut Tahrir merupakan wadah perjuangan kolektif yang terorganisir melakukan perlawanan-perlawanan dengan mengungkap kebusukan imperialisme Barat dan imbas yang diakibatkan kepada kaum muslimin, Hizbut Tahrir melakukan aksi pemahaman dan kesadaran untuk kembali kepada Islam, sebagai ikatan ideologi untuk memperkuat barisan umat Islam melawan penjajahan. Dan *ketiga*, pada aspek dakwah, menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia termasuk kepada non-Islam, karena Islam adalah agama langit yang *rahmatan lil 'alamin* diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk kerusakannya.

Bagi Hizbut Tahrir sistem pemerintahan Islam berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar, hukum-hukum yang di pergunakan untuk melayani umat maupun dari aspek undang-undang yang diberlakukannya. Ataupun aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam, dan hal lain yang menjadikannya berbeda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Zallum dalam buku *Sistem Pemerintahn Islam* menyebutkan sistem pemerintahan sebagai berikut:

a. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi

Dalam sisitem ini, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), sehingga singgasana kerajaan akan diwariskan kepada seorang putra mahkota, dari orang tuanya. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibaiat oleh umat dengan penuh ridha dan kebebasan memilih.³⁰ Sistem ini juga memberi hak-hak tertentu dan istimewa khusus untuk raja saja dan sistiem ini juga telah menjadikn raja di atas undang-undang, dan secara pribadi memiliki kekebalan hukum bahkan menjadi sumber hukum, sehingga raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya. Lain halnya dengan sistem Islam, Khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan baiat dengan ridha agar menerapkan syari'at Allah atas diri mereka,

sehingga Khalifah juga harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan dan pelayanannya terhadap kepentingan umat (Zallum,tt:26).

b. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem republik berdiri atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berup undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti dan mengubahnya. Sedangkan sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara'. Kedaulatan ditangan syara', yang berhak membuat aturan adalah Allah. Sedangkan Khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.³¹

c. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran

Sistem ini tidak menganggap sama antara ras yang satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat. Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga menolak ikatan-ikatan dan fanatisme kesukuan(ras). Bahkan islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada non Islam yang memiliki kewarganegaraan. Mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam.³²

d. Pemerintahan Islam Bukan Federasi

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem federasi, yang membagi wilayah-wilayah dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Keuangan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya.³³

Selain empat sistem pemerintahan di atas, Hizbut Tahrir juga tidak mengakui adanya sistem demokrasi. Bahkan, dengan beberapa alasan tertentu berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem kufur, haram bagi umat Islam mengambilmnya, menerapkannya dan menyebarkanluaskannya. Islam mengharamkan demokrasi karena tiga alasan.³⁴ *Pertama*, karena yang mereka yasa dan berdiri di

belakang ide demokrasi adalah negara-negara kafir Barat. Hal ini merupakan suatu bentuk agresi budaya Barat ke negeri-negeri kaum muslimin. Pada waktu Barat berusaha mengganti bentuk kolonialismenya, mereka mendirikan negara-negara yang berdasarkan sistem demokrasi. Dengan demikian menolak demokrasi berarti menolak sistem yang mendukung keberlangsungan kolonialisme.

Kedua, karena demokrasi adalah pemikiran yang utopis, tidak layak diimplementasikan. Penerapan ide demokrasi seringkali harus melakukan kebohongan. Parlemen tidak menyusun hukum dan perundang-undangan. Justru pemerintah yang mengajukan rancangan undang-undang, sedangkan parlemen tinggal memberikan persetujuannya. Parlemen tidak memilih pemerintah, tetapi kepala negaralah yang menyusun pemerintahan. Jadi sistem demokrasi merupakan pemikiran yang mustahil dan ilusi, yang tidak mungkin diterapkan sepenuhnya dan sering kali diselubungi dengan berbagai kebohongan, manipulasi dan rekayasa, sehingga menyesatkan umat manusia. Dan *ketiga*, karena sistem demokrasi adalah buatan manusia yang tidak lepas dari kesalahan, maka sistem dari Allah yang terbebas dari kesalahan. Dengan demikian menganut demokrasi dan menolak sistem dari Allah SWT merupakan suatu kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kehancuran.³⁵

Bahkan Hizbut Tahrir Indonesia juga mengkhawatirkan ketika demokrasi dijadikan sebagai tolak ukur menilai kebenaran pemikiran atau setidaknya terpengaruh dengan paham demokrasi saat membacanya, mengingat demokrasi sudah menggurita di dunia.³⁶ Bahkan tokoh lain (bukan dari kalangan Hizbut Tahrir), yaitu Taufiq Asy-Syawi berpendapat bahwa; "syuro bukanlah demokrasi sebab demokrasi tidak selalu dinisbatkan dengan nilai-nilai yang haq, etika, kejujuran atau syari'at Islam".³⁷

Di sinilah menurut Hizbut Tahrir dalam kitab *Muqaddimah al-Dustur*, bab Khilafah, pasal 20 dan 29 disebutkan pentingnya khilafah, yakni kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Mendirikan khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin adalah suatu keharusan, sehingga tidak ada lagi pilihan dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar. Allah akan mengazab dengan azab yang amat pedih.³⁸

Dengan demikian, konsep Hizbut Tahrir tentang khilafah adalah wajib dan sebagai salah satu agenda di dalam perjuangan politiknya. Sebetulnya ini bukanlah pemikiran yang baru, tetapi warisan pemikiran dan kesepakatan ulama ortodoksi Islam yang secara sadar mengakui kepemimpinan dan pemerintahan Islam sebagai sebuah keniscayaan yang harus ditunaikan apabila ingin menerapkan hukum Islam pada segala aspeknya. Hanya saja, keyakinan Hizbut Tahrir bahwa Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem khilafah. Islam hanya menjadikan satu-satunya sistem pemerintahan bagi negara Islam,³⁹ perlu ditinjau ulang kebenarannya. Betulkah Islam telah menetapkan secara *qath'i* (mutlak) khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang disyari'atkan untuk melaksanakan hukum Allah.

Menafsirkan term khilafah dalam hadits dan memahami pesan pesan sejarah Islam harus dilihat dari segala aspeknya sebagai medium kontekstualisasi dari pesan teks dan informasi lisan tersebut. Ketika Islam telah menetapkan khilafah sebagai pemerintahan Islam,⁴⁰ itu berarti telah menjadikan ketetapan syari'at Islam. Segala sesuatu yang telah ditetapkan Islam menjadi syari'at Islam memiliki landasan hukum yang prinsipil dari al-Quran dan sunnah Nabi. Memutlakkan Khilafah sebagai satu satunya sistem pemerintahan Islam, itu berarti telah menjadi bagian dari ajaran Islam yang prinsipil dan permanen. Namun dalil al-Quran maupun hadits Nabi tidak mengisyaratkan kewajiban itu secara tegas dan Nabi selaku sumber dan subyek tradisi Islam tidak menamakan pemerintahannya sebagai sistem kekhilafahan. Seperti hadits yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya; "Bani Israil, yang mengatur urusan mereka adalah para Nabi. Setiap kali meninggal seorang Nabi, maka digantikan oleh Nabi yang lain dan bahwasanya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para Khalifah dan akan banyak sekali jumlahnya". Dalam hadits lain disebutkan; "Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka perangilah orang yang kedua".

Penafsiran hadits pertama di atas bahwa; kepemimpinan umat Islam yang akan menegakkan hukum Allah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah mata rantai yang tidak terputus tiap generasi. Ia terus berlanjut meskipun fase kenabian telah berakhir. Pemimpin yang menunaikan syari'at Islam setelah periode nabi berakhir adalah para Khalifah Rasul (gelaran pengganti kepemimpinan Rasul) dalam urusan agama dan dunia. Adapun hadits kedua bahwa, Islam tidak membolehkan adanya dualisme kepemimpinan. Urusan apapun bila ada dua pemimpin atau penguasa, maka akan mengalami kehancuran.

Menurut kesepakatan ulama pemerintahan Islam bisa saja lebih bersifat fleksibel dalam artian bukan dengan nama khilafah selama pemerintahan tersebut mampu mengangkat seorang pemimpin yang memiliki integrasi sebagai pemimpin umat dalam urusan agama dan politik (duniawi), sehingga dapat terwujud syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan manusia. Selain itu, kekuasaan dan institusi khilafah sepanjang sejarahnya dari Khalifah Abu Bakar hingga Abdul Majid II adalah perdebatan yang panjang, apakah institusi itu merupakan *prototype* pemerintahan Islam yang sesungguhnya.

Pernyataan Hizbut Tahrir sendiri yang secara tegas bahwa pemerintahan Islam bukan pemerintahan pewarisan seperti kerajaan telah memangkas dan membatasi khilafah hanya ada pada masa khilafah rasyidah.⁴¹ Sedangkan khilafah setelahnya tidak bisa dianggap sebagai sistem pemerintahan Islam yang sempurna. Sebab bukanlah distorsi sejarah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan pemerintahan khilafah kepada Umayyah bin Abi Sofyan (antara tahun 40-41 H), pemerintahan khilafah setelah itu, semuanya berbentuk pewarisan; dari keluarga Bani Umayyah (91 tahun), setelah itu diambil alih keluarga Abbasiyah (791 Tahun), setelah itu keluarga Utsmaniyah (426 tahun).

Realitas ini kemudian disadari Ibn Taimiyah, sehingga menggagas ide bahwa umat Islam tidak perlu mewujudkan pemerintahan global yang tunggal. Tetapi bagaimana penguasa-penguasa Muslim perlu membangun kerja sama yang solid dalam melaksanakan amanat kepada rakyat. Kasatuan umat Islam sedunia jauh lebih utama dibandingkan dengan kesatuan pemerintahan yang bagaimanapun itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan dan bukan pemerintahan itu sebagai tujuan.⁴²

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Islam yang sentralistik seperti yang diusung Hizbut Tahrir tidaklah akan menjadi terbaik yang akan menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi yang lebih baik. Bahkan adanya otonomi wilayah itu justru akan membuka kran kreatifitas dan karya masyarakatnya, terutama kelompok intelektualnya untuk tampil yang terbaik. Dan mereka inilah yang akan membangun kembali peradaban Islam menuju kemajuannya. Apalagi pemerintahan sentralistik itu bukanlah ketetapan agama yang permanen, tetapi berkembang mengikuti perjalanan sejarahnya sesuai zaman dan waktu dengan sinaran al-Quran dan sunnah Nabi sebagai kesadaran menuju tujuan suci, yaitu pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah.

Dalam konteks zaman dan waktu pula, tuntutan ke arah pemerintahan Islam sentralistik yang dikumandangkan Hizbut Tahrir, bisa dipahami secara lebih

proporsional sebagai respon reaksi memproteksi serangan imperialisme sporadis Barat (fisik dan pemikiran) yang telah memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam bahkan telah menyihir kekuatan aqidah dan kejernihan berfikir umat Islam dengan ide-ide nasionalisme, modernisme, individualisme dan materialisme yang semu yang berakibat fatal di mana umat Islam telah sampai pada batas pemujaan Barat atas segala kemajuan dan kemodernannya. Maka sungguh suatu langkah positif yang ditempuh Hizbut Tahrir pada saat itu untuk mengembalikan kesatuan umat Islam dengan penegakan Khilafah. Karena bagaimanapun gradual dan kacaunya kekuasaan Turki Usmani pada masa Khalifah Abdul Hamid II, ia tetap menjadi rintangan berat negara-negara Barat untuk menancapkan hegemoninya, bahkan Abdul Hamid tetap ditakuti Barat sehingga digelar "kebangkitan orang sakit".⁴³

Yang perlu dipertegas bahwa pemerintahan dengan nama khilafah bukan suatu ketetapan yang permanen dan legitimasi Ilahi yang absolut. Ia adalah sarana sebagai patron politik dalam implementasi syari'at Islam secara kaffah, yang bergelinding mengikuti arus sejarahnya sesuai tuntutan zaman dan situasi tempat di bawah sinaran al-Quran dan sunnah secara komprehensif dan kohesif tidak parsial pada teks-teks tertentu. Perkembangannya itu dikendalikan oleh kaum intelektual muslim selaku pewaris utama tradisi para Nabi (hadits), sehingga timbul tenggelamnya di tengah peradaban dunia ditentukan oleh hasil ijtihad dan konsensus ulama.

Strategi Hizbut Tahrir dalam Upaya Penegakan Khilafah

Hizbut Tahrir dalam upaya menegakkan Khilafah melakukan strategi dengan tahapan, yaitu tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), tahap *tafa'ul* (berintraksi) dengan umat dan tahap *istilamul hukmi* (pengambil alihan kekuasaan).⁴⁴ Tahapan *pertama*, membentuk partai politik yang akan melakukan pembinaan atau pengkaderan (*Marhalah at-Tatsqif*). Partai politik yang dibentuk akan menyiapkan kader yang faham dengan Islam serta mau berjuang demi Islam, kader-kader ini dibentuk dengan pendidikan pengajian rutin mingguan dan bulanan, yang akan menyampaikan pemikiran dan metode dakwah Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Tujuan partai adalah melanjutkan kehidupan Islam, bukan untuk mengangkat menteri, anggota parlemen, apalagi mencari kesejahteraan moral atau tujuan spiritual. Kehidupan Islam akan berlangsung jika ada yang bertanggung jawab terhadap penerapan syari'at yaitu Khilafah. Perjuangan menuju Khilafah

harus dilakukan secara berjamaah (berkelompok).⁴⁵ Jadi bukan secara individual, sebab tidak mungkin individu-individu mampu memikul tugas amat berat tanpa bergerak bersama-sama dalam sebuah jamaah. Secara politik, artinya perjuangan menuju khilafah hendaknya menempuh jalur politik, bukan jalur lainnya (ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sebagainya), sebab permasalahan khilafah adalah permasalahan politik. Karena, khilafah adalah institusi politik.

Dari kedua kata kunci ini, yaitu secara individual dan secara politik, akan dapat terwujud dalam sebuah partai politik. Partai politik inilah yang akan bergerak bersama umat dan di tengah umat untuk berjuang menuju tegaknya Khilafah. Pembentukan marhalah tatsqif ini adalah tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran dan metode partai politik guna membentuk kerangka gerakan,” pada tahapan ini partai mulai membina orang-orang yang bersedia menjadi anggotanya dengan *tsaqafah*-nya.⁴⁶

Aktivitas hanya pada kegiatan pembinaan saja, yaitu penyampaian *tsaqafah* (materi) saja. Perhatian diutamakan untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota, membina meeka secara berkelompok dan intensif dalam halaqah-halaqah dengan *tsaqafah* (materi) yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam (menerima dan mengamalkan) ide-ide partai, serta berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat.

Tahapan *kedua*, tahap berinteraksi dengan umat dan mendorongnya untuk mengemban dakwah Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas dasar ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha mewujudkan dalam realita kehidupan. Bersama-sama Hizbut Tahrir, umat melakukan aktivitas untuk mendirikan *Daulah Khilafah*, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.⁴⁷

Pada tahap ini Hizbut Tahrir mulai beralih mengajak kepada masyarakat banyak dengan penyampaian yang bersifat kolektif. Pada saat ini Hizbut Tahrir melakukan aktivitas-aktivitas berikut ini:

- 1 *Tatsqif murakkazah* (pembinaan yang intensif) merupakan amal politik untuk mencetak kader-kader politik. Secara sistematis dan berkelanjutan kader-kader ini dibina oleh partai politik sehingga mereka siap dan mampu mewujudkan cita-cita partai politik. Mereka tidak hanya mampu dari segi ide

- (fikrah), tetapi juga mampu untuk berkorban demi perjuangan partai. Hal ini merupakan aktivitas yang sangat penting dan mendasar dalam politik karena tanpa adanya kader tidak mungkin terjadi perubahan di tengah masyarakat.
- 2 *Tatsqif jama'iyah* (pembinaan kolektif/umum) dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan syariah Islam secara kaffah oleh daulah khilafah Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membina umat dengan *tsaqafah* Islam (pemikiran Islam), meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah rusak, pemikiran salah, serta pandangan-pandangan kufur. Aktivitas ini sangat penting karena tidak akan terjadi perubahan mendasar di tengah-tengah umat kalau tidak terjadi perubahan kesadaran masyarakat. Penegakan daulah khilafah haruslah dilakukan melalui umat dalam pengertian didukung oleh kesadaran umat, karena yang ingin dibangun adalah pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran yang matang (*al-hukmu 'ala al fikrah*) bukan semata-mata sikap emosional sesaat.
 - 3 *Shira'ul fikri* (pergolakan pemikiran). Sebagai suatu keniscayaan, perubahan masyarakat haruslah diawali dengan perubahan pemikiran di tengah-tengah masyarakat tersebut. Agar terjadi perubahan, masyarakat harus tahu bahwa pemikiran yang selama ini mereka anut dan percayai adalah keliru dan rusak bahkan membahayakan mereka. Oleh karena itu perlu dijelaskan dimana kerusakan ide tersebut dan bahayanya kepada masyarakat. Di sinilah letak penting *shira'ul fikr* (pergolakan pemikiran) sebagai amal politik untuk merubah masyarakat. Pergolakan pemikiran ini dilakukan dengan cara menentang ide-ide yang salah, aqidah yang rusak atau pemahaman yang keliru di tengah masyarakat, dijelaskan kekeliruannya dan pertentangannya dengan Islam serta dijelaskan pula bagaimana ketentuan hukum Islam dalam perkara tersebut. Dalam konteks sekarang, yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam aktivitas ini adalah menjelaskan kekeliruan ide-ide kufur seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi, HAM dan lainnya. Dijelaskan pula bahayanya bagi umat dan pertentangannya dengan Islam dan bagaimana pandangan Islam dalam perkara tersebut. Secara praktis aktivitas ini bisa dilakukan melalui ceramah, khutbah jum'at, seminar, menerbitkan tulisan (buletin, koran, majalah) dan yang lainnya. Aktivitas *shira'ul fikri* ditujukan agar masyarakat memiliki kesadaran tentang kerusakan ide-ide kufur yang selama ini mereka anut, mencampakkan ide-ide tersebut dan menggantikannya dengan Islam.⁴⁸

- 4 *Kifahus Siyasi* (perjuangan politik), diyakini bahwa sebuah sistem politik (negara atau masyarakat) akan berjalan selama rakyat masih percaya kepada penguasanya untuk mengatur kehidupan mereka. Untuk merubah sistem tersebut haruslah diputus kepercayaan rakyat terhadap penguasa yang ada, pengkhianatan mereka terhadap rakyat, ketidakbecusan mereka mengurus rakyat berikut persekongkolan mereka dengan negara-negara musuh imperialis yang melestarikan derita rakyat.
- 5 *Tholabun nushroh* (meraih dukungan), aktivitas ini dilakukan mengingat setiap sistem politik pastilah terdapat orang-orang yang kuat yang berpengaruh (*ahlul quwwah*), maka sikap orang-orang yang berpengaruh ini sangat menentukan keberhasilan perjuangan untuk menegakkan daulah khilafah Islam. Penerimaan mereka terhadap Islam yang disertai dengan kesadaran masyarakat akan mempercepat tegaknya sebuah sistem Islam demikian pula sebaliknya. Diharapkan dari aktivitas ini didapatkan dua hal yaitu perlindungan terhadap dakwah dan sampainya pada kekuasaan. Dalam konteks saat ini, aktivitas *tholabun nushroh* dilakukan dengan mendakwahkan dan mencari dukungan dari kelompok-kelompok kuat dan strategis di tengah masyarakat. Saat ini rata-rata di dunia Islam yang menjadi kelompok kuat ini adalah pihak militer. Secara praktishal ini dapat dilakukan dengan mengkontak tokoh-tokoh penting militer dengan berbagai cara atau mengirim utusan kepada mereka, mengajak dialog agar mereka mendukung penuh tegaknya Daulah Khilafah Islam.⁴⁹

Tahap *ketiga*, adalah pengambilalihan Kekuasaan (*Marhalah Istilam Al-Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Relevansi Sistem Khilafah dengan Sistem Negara Islam Modern

Hakikat kekhalifahan adalah usaha untuk mendirikan negara Islam dan menjaga kesinambungannya. Negara Islam adalah negara yang terdiri atas agama Islam, negara yang melaksanakan syari'at Islam, yang bertugas menjaga tanah-tanah negara Islam, membela penduduk negara Islam, dan menyebarkan misioner Islam di dunia. Sebetulnya tidak ada pertentangan sekitar hakikat kekhalifahan bahwa menciptakan sebuah negara atau kepemimpinan umum bagi agama Islam merupakan kewajiban bagi kaum muslimin atau merupakan rukun asasi agama Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam pada zaman

sekarang sejak berakhirnya kekhalifahan di Turki termasuk lengah dan lalai dalam memenuhi kewajiban ini dan umat Islam bertanggung jawab sebagai konsekwensi dari sikap lalainya dihadapan Allah SWT. Itulah kewajiban umat Islam sekarang. Pengembangan sistem politik pada zaman modern merupakan hal yang mungkin bahkan wajib untuk dilaksanakan.

Kewajiban yang bersifat fundamental, adalah *pertama*, persatuan program operasional antara sesama kaum muslimin untuk bersatu. *Kedua*, kaum muslimin diharapkan agar mendirikan negara mereka berdasarkan sistem syura. *Ketiga*, kaum muslimin juga diharapkan agar menyelesaikan permasalahan mereka melalui permusyawaratan anatar mereka dalam segala hal. *Keempat*, kaum muslimin diharapkan agar sdelalu saling membantu dalam kebaktian dan ketaqwaan. *Kelima*, kaum msulimin diharapkan agar bangkit bersama-sama menuanaikan kewajiban jihad untuk menghalau musuh-musuh serta melindungi tanah-tanah dan negeri-negeri Islam. *Keenam*, kaum muslimin diharapkan berusaha memajukan rakyat kepada kebaikan, melarang kejelekan atau menghilangkan kemungkaran. Dan *ketujuh*, kaum muslimin diharapkan mampu mencurahkan seluruh tenaga untuk menyebarkan misi Islam di alam raya ini.⁵⁰

Untuk mewujudkan seluruh kewajiban itu, perlu diadakan kepemimpinan umum kaum muslimin dalam bentuk musyawarah kolektif. Dengan kepemimpinan ini, umat Islam telah melaksanakan kewajibannya yang telah diperintahkan oleh agama. Di sini ada pertalian kembali antara Islam dan sejarahnya, Islam akan selalu tetap utuh sebagai kekuatan operasional yang melindungi kekuatan spiritual masyarakat Islam. Islam memiliki orientasi untuk mendorong dunia pada kemajuan manusia atau kemajuan etika, mendorong dunia pada terbitnya era baru persaudaraan, persatuan dan perdamaian.

Keharusan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan pola hubungan antar individu dan masyarakat diperlukan kesadaran dan kerja sama yang manifestasinya dituangkan dalam suatu institusi dan lembaga. Keharusan tersebut kemudian melahirkan teori tentang negara yang dapat menata masyarakat secara lebih formal dan bersifat kolektif.⁵¹

Dalam konteks perumusan teori tentang proses pembentukan negara dan pemerintahan tidak banyak yang berbeda di antara para pemikir politik Islam, bahwa keterbatasan manusilah yang menjadikan keniscayaan untuk saling bekerja sama untuk dapat memenuhi keanekaragaman kebutuhan mereka, yang tidak mungkin dipenuhi oleh individu-individu manusia tanpa kerja sama. Beberapa konsep dan teori tentang kerja sama sosial (bahwa manusia adalah makhluk sosial,

bukan makhluk personal) yang dikemukakan oleh al-Farabi, Ibn Rabi', al-Ghazali, al-Mawardi dan Ibn Taimiyah sesungguhnya merupakan kerangka dasar bagi teori *as'abiyah-nya* Ibn Khaldun.

Urgensi terhadap pembentukan institusi negara ini melahirkan ijtihad bahwa hajat itu bersifat wajib atas dasar syari'at (wajib syar'iy) berdasarkan konsensus (ijma') umat Islam. Hal ini adalah bukti sejarah dalam politik Islam, sebab pengangkatan khalifah awal dalam Islam merupakan hajat yang mendesak pada waktu itu, sebagai upaya umat Islam untuk menggantikan tugas-tugas kenabian guna mengatur dan menata kehidupan masyarakat muslim. Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah Saw hingga al-khulafa al-rasyidun jelas bahwa Islam mempraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur, panglima diangkat dan diberhentikan oleh khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umawiyah di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lainnya yaitu Daulah Abbasiyah di Bagdad, Daulah Uluwiyah di Mesir dan Daulah Umawiyah di Andalusia.. Oleh karena itu walaupun dunia Islam itu terpecah menjadi tiga pemerintahan, akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah darul Islam.⁵²

Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk Republik telah dipraktikkan. Republik Iran yang beraliran Syi'ah dan Republik Islam Fakistan, Republik Irak dan Republik Afghanistan yang beraliran Sunni. Beberapa negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk Republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, di mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan oleh keturunan penguasa.⁵³ Jadi pada masa sekarang, umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*) sebagai respons terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.

Hal ini tentunya ada perbedaan bentuk negara yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir bahwa sistem negara adalah sistem khilafah yang wilayahnya berskala internasional, seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu. Selain bentuk negara kesatuan, dalam praktik sejarah politik Islam pada zaman khalifah Mansur muncul suatu daerah yang ingin menjadi negara, yaitu nagara Andalusia, yang didirikan oleh Abdurrahman bin Muawiyah dari Bani Umaiyah pada 139

H=756 M. Namun Dinasti Umayyah di Andalusia masih belum berani melepaskan diri dari wilayah Abbasiyah, yang terbukti dari panggilan dari penguasa negaranya adalah Amir yang berarti kepala negara bagian. Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H=789-809 M), di mulai rencana pembentukan negara federasi. Pada awalnya peristiwa itu disambut dengan kemarahan, tetapi kemudian pemerintahan sendiri mengadakan rencana pembentukan negara-negara bagian, dengan menyetujui berdirinya negara Aqlabiyah (Agalibah) di Tunis pada 184 H, yang didirikan oleh Ibrahim bin Aqlab. Negara ini berdiri selama satu abad lebih, dari 184- 296 H=800 M-908 M).⁵⁴

Jadi dalam sejarah politik Islam, muncul dua negara bagian, yaitu *imarah ammah* tingkat istilah, yaitu negara-negara bagian yang memiliki status negara terbatas. Kepala negara bagian ini dinamakan amir. Dan imarah ammah tingkat istimewa, yang memiliki hak-hak negara yang sangat luas, ke luar dan ke dalam. Kepala negaranya dinamakan sultan.

Adapun sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kontekstual yang alami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke VII Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan Khilafah berdasarkan syura, khilafah monarki, imamah, monarki dan demokrasi.⁵⁵

Sistem pemerintahan khilafah Islamiyah yang berdasarkan syura pernah dipraktikkan pada masa khalifah al-rasyidin yang telah menjalankan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah. Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarah. Musyawarah menjadi cara yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Saw. Dan sistem inilah yang sedang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir yang dinilai cukup ideal dan riil untuk diterapkan.

Keinginan Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah Islamiyah dengan satu khalifah didasarkan pada al-Quran surat al-Nisa' ayat 59 tentang kewajiban taat kepada pemimpin dan hadits nabi yang diriwayatkan Muslim tentang kewajiban agar setiap muslim harus ada bai'at kepada pemimpin,⁵⁶ serta mencontoh sunnah nabi dengan mendirikan Negara Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani yang kesemuanya itu terus menerus mendirikan dan mempertahankan adanya Khilafah Islamiyah tersebut.⁵⁷

Tiap-tiap lembaga negara yang ada pada Hizbut Tahrir didasarkan pada tanda-tanda yang pernah disunnahkan Rasulullah dan dijalani sahabat seperti adanya Khilafah didasarkan pada Rasulullah sendiri, selain sebagai Rasul Allah juga sebagai pemimpin (Khilafah) di Negara Madinah, Mu'awin Tafwidh didasarkan pada Rasulullah pernah mengangkat Abu Bakar dan Umar sebagai Muawin Tafwidhnya, Muawin Tanfidz juga Rasulullah pernah menyuruh Abdullah bin Rawahah untuk mengurus masalah harta orang-orang Yahudi Khaibar, Amirul Jihad didasarkan pada Rasulullah sendiri sering memimpin peperangan juga Rasulullah pernah mengangkat Hamzah bin Abu Muthalib dan Saad bin Abi Waqash untuk menyerang kaum Quraisy, Ja'far bin Abi Thalib untuk menyerang Romawi dan Khalid bin Walid untuk menyerang Dumatul Jandal.⁵⁸

Adapun Wali didasarkan pada Rasulullah yang pernah mengangkat Muadz bin Jabal untuk menjadi wali di Janad, Amru bin Ash menjadi wali di Oman dan Abu Musa al-Asy'ary menjadi wali di Zahid dan lain-lain. Al-Qadha didasarkan pada Rasulullah yang mengangkat Muadz bin Jabal menjadi Qadhi di Janad (salah satu bagian dari Yaman), Ali bin Abi Thalib menjadi qadhi di Yaman. Jihazul Idari didasarkan pada Rasulullah yang mengangkat Mu'aiqib bin Fatimah sebagai penulis rampasan perang dan membawa cincin sebagai stempel negara beliau, Abdullah bin Arqam sebagai pencatat jumlah penduduk dan lain-lain. Majelis Umat didasarkan pada Rasulullah yang mengkhususkan terhadap 14 orang pemimpin Anshor dan Muhajirin sebagai rujukan dan meminta masukan dalam berbagai persoalan dan pengkhususan Abu Bakar sebagai tempat meminta nasihat dalam berbagai hal.⁵⁹

Dengan dasar-dasar di atas maka dapat ditegaskan bahwa konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir sesuai dengan hukum Islam bahkan konsep inilah yang benar-benar Islami walaupun pada dasarnya tidak ada satu ayatpun dalam al-Quran yang menjelaskan secara tegas kewajiban mendirikan negara khilafah Islamiyah seperti bentuk di atas. Namun semuanya dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang pernah dijalani Rasulullah dan para shahabatnya.

Kesimpulan

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang independen. Organisasinya memiliki kekhasan seperti; berasaskan syari'at Islam, ide dan aksi politiknya bukan politik praktis tetapi politik-ideologis, konseptual, rasionalis dan non-kekerasan. Hizbut Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai *al-ri'ayah al-*

syuuni al-ummah; tanggung jawab untuk menguasai kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan pada tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat.

Dalam konteks gerakan pendirian khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ada dua. *Pertama*, gagasan-gagasan tentang sistem pemerintahan Islam harus berbentuk khilafah artinya bukan berbentuk republik, diktator, kekaisaran, monarkhi, federal atau sistem demokrasi; pilar-pilar pemerintahan Islam harus ditegakkan atas dasar kedaulatan di tangan syara', kekuasaan hanyalah milik umat, mengangkat satu khalifah hukumnya wajib dan hanya Khalifah yang berhak mengadopsi terhadap hukum-hukum syara'; struktur lembaga negara Khilafah harus ada Khalifah, Muawin at Tafwidh, Mu'awin at Tanfidz, Wali, Amir al Jihad, Al Qadhi, Mashalih Daulah, dan Majelis Umat; rancangan undang-undang dasar dan sistem Islam memiliki keunggulan-keunggulan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan dan pidana.

Kedua, strategi Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan Khilafah berupa pembinaan intensif melalui halqah-halqah; pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran dan penerbitan majalah bulanan dan bulletin mingguan; pergolakan pemikiran untuk menentang kepercayaan, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur; perjuangan politik berbentuk berjuang menghadapi negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Sistem khilafah tetap relevan dengan sistem negara Islam modern sehingga sangat rasional untuk diperjuangkan dan didukung oleh seluruh umat Islam. Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya dalam dua aspek yaitu dakwah intelektual (fikriyah) dan dakwah politis (siyasiyah) serta tidak menggunakan kekuatan fisik (*laa madiyah*). Semua pemikiran dan aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.

Endnote

- ¹ Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 1.
- ² Hawwa, *Sistem Bermasyarakat dan Bernegara* (Jakarta: Ishlahiy Press, tt), 1.
- ³ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al Azhar Press, tt:), 12.
- ⁴ Syarif, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Erlangga, 2008), 80.
- ⁵ Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2001), 151-155.
- ⁶ (al-Asymawi,1992:84)
- ⁷ Rais, *Cakrawala Islam; antara Cita dan Fakta* (Jakarta: Mizan,2001), 162.
- ⁸ Muqñni, *Sejarah kebudayaan Islam di Turki* (Jakarta: Logos, 1997), 142.
- ⁹ Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2007), 206.
- ¹⁰ al-Nabhani, *Negara Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000), 2.
- ¹¹ al-Nabhani, *Negara Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000), 2.
- ¹² Anwar, *Kajian PAT Perspektif Kelompok Keagamaan, Studi Kasus Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir*, Palembang: Skripsi, 2004), 1.
- ¹³ Raji, *Mengenal Aliran-aliran dalam Islam dan cirri-ciri ajarannya* (Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2006), 152.
- ¹⁴ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (edisi pertama) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 174.
- ¹⁵ Hizbut Tahrir, *Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir* (Jakarta: HTI Press, 1998), 1.
- ¹⁶ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* (www.al-islam.or.id, 2003), 6.
- ¹⁷ al-Nabhani, *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir (Diterjemahkan oleh Abu Afif dari Mafaham Hizbut al-Tahrir)* (Thariqul Izzah: Indonesia, 1993), 155.
- ¹⁸ Syafi'i, 2003. 155.
- ¹⁹ al- Nabhani, *Nizham al-Ijtima'i*, (Beirut: Dar al- Ummah tt), 3-4.
- ²⁰ al- Nabhani, *Nizham al-Ijtima'i*, (Beirut: Dar al- Ummah tt), 3-4.
- ²¹ QS Ali Imran: 104.
- ²² al-Dustur,1963:5.
- ²³ al-Dustur,1963:45.
- ²⁴ al-Dustur,1963:39.
- ²⁵ al-Dustur,1963:43.
- ²⁶ al-Dustur,1963:427.
- ²⁷ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al Azhar Press, tt), 22-23.
- ²⁸ Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin (Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari al-Thariq Ila Jama'ah al-Muslimin)* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 297.
- ²⁹ Ramadhan, *Khilafah Islamiyah; Keniscayaan Sejarah* (al- Wa'ie, 2002), 12
- ³⁰ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al Azhar Press, tt), 25.
- ³¹ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam...*,26.
- ³² Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam...*,28.
- ³³ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam...*,29.

-
- ³⁴ Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), 197.
- ³⁵ Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), 202-203.
- ³⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), 131.
- ³⁷ al-Syawi, *Syuro Bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 973.
- ³⁸ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al Azhar Press, tt), 31.
- ³⁹ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam...*, 64.
- ⁴⁰ Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam...*, 64.
- ⁴¹ (an-Nabhani, *Peraturan hidup Dalam Islam (Terj)* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 1993), 26.
- ⁴² Rahman, *Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dari Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition)* (Bandung: Pustaka, 1985), 33.
- ⁴³ ”(al-Wa’ie) *Akhbar*, No: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2003), 46.
- Afif, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Depok: Tariqul Izzah, 2000), 32
- ⁴⁵ QS Ali Imran:104
- ⁴⁶ al-Nabhani, *Negara Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000), 49
- ⁴⁷ Afif, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Depok: Tariqul Izzah, 2000), 35
- ⁴⁸ Wadjdi, *Artikel Skenario Dunia 2020 : Khilafah Akan Berdiri* (tk:tp, 2005), 19.
- ⁴⁹ Wadjdi, *Artikel Skenario Dunia 2020 : Khilafah Akan Berdiri* (tk:tp, 2005), 25.
- ⁵⁰ Rais, *Cakrawala Islam; antara Cita dan Fakta* (Jakarta: Mizan, 2001), 164.
- ⁵¹ Hatamar, *Pemikiran Politik al-Mawardi dan Relevansinya dengan Pemikiran Politik Modern*, Laporan Penelitian (Palembang Puslit IAIN Raden Fatah, 2000), 52.
- ⁵² Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakata: Erlangga, 2008), 200.
- ⁵³ Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakata: Erlangga, 2008), 201.
- ⁵⁴ Ahmad, *al-Thariq; Dirasat Fikriah fi kaefiah al- Amal Litagver Waqi’ah al-Ummah Wa Inhadhiha* (Libnan Dar al-Bayar, 1956), 183
- ⁵⁵ Syarif, *Fiqh Siyasa...*, 204
- ⁵⁶ Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya...*, 44
- ⁵⁷ an-Nabhani, *Piagam Umat Islam...*, 67
- ⁵⁸ an-Nabhani, *Piagam Umat Islam...*, 67
- ⁵⁹ Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya...*, 77.

Daftar Pustaka

- Afif. (2000). *Mengenal Hizbut Tahrir*. Depok: Tariqul Izzah.
- Ahmad. (1956). *al-Thariq; Dirasat Fikriah fi kaefiah al- Amal Litagver Waqi’ah al-Ummah Wa Inhadhiha*. Libnan Dar al-Bayar.

-
- al-Nabhani. (1993). *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir (Diterjemahkan oleh Abu Afif dari Mafaham Hizbut al-Tahrir)*. Indonesia, Thariqul Izzah.
- al- Nabhani. (tt). *Nizham al-Ijtima'i*. Beirut: Dar al- Ummah.
- al-Nabhani. (2000). *Negara Islam*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- al-Nabhani. (1993). *Peraturan hidup Dalam Islam (Terj)*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- al-Syawi. (1997). *Syuro Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar. (2004). *Kajian PAT Perspektif Kelompok Keagamaan, Studi Kasus Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir*. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Hatamar. (2000). *Pemikiran Politik al-Mawardi dan Relevansinya dengan Pemikiran Politik Modern*. Laporan Penelitian. Palembang Puslit IAIN Raden Fatah.
- Hawwa. (tt). *Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*. Jakarta: Ishlahiy Press.
- Hizbut Tahrir. (1998). *Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir* . Jakarta: HTI Press.
- Hizbut Tahrir. (2003). *Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis* www.al-islam.or.id.
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2002). *Menegakkan Syariat Islam*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- Jabir. (2001). *Menuju Jama'atul Muslimin (Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari al-Thariq Ila Jama'ah al-Muslimin)*. Jakarta: Robbani Press.
- Jamhari. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muqhni. (1997). *Sejarah kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos.
- Pulungan. (1999), *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rais. (2001). *Cakrawala Islam; antara Cita dan Fakta*. Jakarta: Mizan.
- Raji. (2006). *Mengenal Aliran-aliran dalam Islam dan cirri-ciri ajarannya*. Jakarta: Pustaka al- Riyadl.
- Rahman. (1985). *Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dari Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition)*. Bandung: Pustaka.
- Ramadhan. (2002), *Khilafah Islamiyah; Keniscayaan Sejarah*. al- Wa'ie..

Syarif. (2008). *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Erlangga.

Wadjudi. (2005). *Artikel Skenario Dunia 2020 : Khilafah Akan Berdiri*.

Zallum. (tt). *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Al Azhar Press.

Zallum. (2001). *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.